



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

Jalan R.S. Fatmawati Nomor 1 – Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 – 7656971,  
Fax. 021 – 7656904 Website: www.upnvj.ac.id , Email: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UPN “VETERAN” JAKARTA

NOMOR : 1279 /UN61.0/HK.02/2019

TENTANG

EKUIVALENSI KEGIATAN PENGELOLA KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pengelola Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta melaksanakan kegiatan *ethical review* sesuai bidang keilmuannya dan pekerjaannya tersebut perlu dikonversi kedalam satuan kredit semester;

b. bahwa kegiatan pengelola Komisi Etik Penelitian Kesehatan Ekuivalen dengan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Ekuivalensi Kegiatan Pengelola Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor : 14 tahun 2005, Tentang Guru dan dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR : 1279 /UN61.0/HK.02/2019  
TANGGAL : 3 OKTOBER 2019  
TENTANG : EKUIVALENSI KEGIATAN PENGELOLA  
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAKARTA

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2016);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG EKUIVALENSI KEGIATAN PENGELOLA KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

KESATU : Menetapkan Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta tentang Ekuivalensi Kegiatan Pengelola Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sepadan dengan pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:

No	Jabatan	SKS Maksimal	Masa Berlaku
1	Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan	2 sks	Per semester
2	Sekretaris	1 sks	Per semester
3	Anggota	0,5 sks	Per semester

/Kedua...

KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR : 1279 /UN61.0/HK.02/2019  
TANGGAL : 3 OKTOBER 2019  
TENTANG : EKUIVALENSI KEGIATAN PENGELOLA  
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" JAKARTA

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-K/L) UPN "Veteran" Jakarta.
- KEETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 3 Oktober 2019  
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001

Tembusan.

1. Kepala KPPN Jakarta III
2. Para Wakil Rektor UPN "Veteran" Jakarta
3. Para Dekan Fakultas UPN "Veteran" Jakarta
4. Ketua Lembaga UPN "Veteran" Jakarta
5. Kepala Biro UPN "Veteran" Jakarta
6. Kabag Keuangan/Kabag Kepegawaian UPN "Veteran" Jakarta